

Dampak Pernikahan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat

Khofifah Indah¹, Rizki Juliana², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khofifahindah420@gmail.com¹, julianarizki391@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

The higher the number of early marriages, it means that the empowerment regarding the regulations imposed by the government is still low. Social views regarding early marriage in Indonesia are one of the factors that often occur, both early marriages that occur in rural and urban areas. This is due to mindset, people who are still simple so this problem will continue to occur. Marriage is generally carried out by adults regardless of occupation, religion, ethnicity, poverty or The rich live in the village or in the city. Age of marriage at a young age causes many factors divorce because she doesn't know how to take responsibility for home lifeladder. Early marriage creates problems, both from the perspective of complications of Islamic law.

Keywords: *Impact, Marriage, Early Age, Community*

ABSTRAK

Semakin tinggi angka pernikahan usia dini mengatakan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Pemandangan sosial tentang pernikahan dini di Indonesia adalah salah satu faktor yang sering terjadi, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih sederhana sehingga masalah ini akan terus terjadi. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa tanpa memandang pekerjaan, agama, suku bangsa, miskin atau kaya tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan di usia muda mengakibatkan banyak faktor perceraian karena dia tidak tahu bagaimana bertanggung jawab atas kehidupan rumah rumah tangga. Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif komplikasi hukum islam atau dalam UU perkawinan tentang batas usia perkawinan.

Kata kunci : *Dampak, Pernikahan, Usia Dini, Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dalam bahasa pernikahan adalah bentuk kata dasar dari kata nikah artinya membangun keluarga dengan lawan jenis dengan menghubungkan ikatan atau akad yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Berdasarkan survei data kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, ada beberapa daerah terdapat adanya sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilaksanakan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia pernikahan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4% 35,5% 30,6%, dan 36%. Bahkan di daerah pedesaan, pernikahan seringkali dilaksanakan secepat mungkin setelah anak perempuan menstruasi. Dalam membangun suatu keluarga banyak yang harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membangun keluarga harus sudah dewasa baik secara biologis maupun pedagogis (bertanggung jawab). Dan untuk pria sudah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan ia berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Dan untuk seorang wanita ia harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengapresisi rumah tangga, melahirkan, mendidik dan mengasuh anak-anak.

Diberbagai negara berkembang salah satu faktor yang menyebabkan orang tua

menikahkan anaknya di usia dini karena faktor kemiskinan. Sebagian orang tua beranggapan bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi dan mereka menggunakan pernikahan sebagai usaha mempertahankan kehidupan keluarga.

Ada beberapa hubungan yang kompleks antara pernikahan usia dini dan pendidikan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak yang belum menikah, khususnya selesai sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah di usia muda memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak yang menikah di usia lebih tua. Anak perempuan banyak yang tidak melanjutkan sekolah setelah mereka menikah. Tingkat pernikahan usia dini perempuan usia 20 sampai 24 tahun semakin kecil sejalan dengan meningkatnya pencapaian pendidikan. Tingkat pernikahan usia anak perempuan yang lulus SD (45,5%) sangat berbeda dengan mereka yang melanjutkan sekolah sampai lulus SMA (5,0%).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada metode ini adalah penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Dalam Pernikahan Usia Dini

Banyak permasalahan dalam pernikahan anak usia dini beberapa faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak usia dini pengaruhnya terhadap pendidikan, banyak kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terhadap pernikahan anak usia dini.

1. Yang mendorong maraknya pernikahan anak diberbagai belahan dunia, pernikahan anak adalah masalah sosial dan ekonomi, Yang perumit dengan tradisi dan budaya sekelompok Masyarakat permasalahan mengenai pernikahan setelah melalui masa pubertas yang dianggap aib pada faktor kalangan tertentu.
secara umum, pernikahan anak lebih banyak terjadi dalam keluarga miskin, tetapi kadang-kadang terjadi pada keluarga kelas atas, perkawinan anak sering kali di kaitkan dengan kemiskinan produk domestik bruto perkawinan anak umumnya rendah.
2. Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini ketika anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan bayi yang ada dalam kandungan sehingga berat badan ibu hamil sulit untuk naik, Bisa disertai dengan anemia karna kekurangan nutrisi, serta resiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Seringkali terjadi dari empat belas persen bayi dari ibu yang berusia kurang dari tujuh belas tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan beresiko untuk persalinan lama sehingga meningkatkan kematian bayi dan kematian neonatus. Depresi yang terjadi saat kehamilan beresiko terjadinya keguguran, berat badan rendah dan lain-lain. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan resiko terjadinya klamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.
Asuhan yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan

dan persalinan namun karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan pendapat, istri yang berusia muda seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan resiko komplikasi maternal dan mortalitas.

3. Konsekuensi perkawinan dan kehamilan dini komplikasi psikososial akibat perkawinan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa negatif sosial dalam jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma yang panjang, selain itu juga dapat mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap bertanggung jawab dan *berperan Sebagai Istri, Partner seks, ibu sehingga jelas bahwa pernikahan anak sering menyebabkan* imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. (Eddy Fadlyana, Shinta Larasati : 2009).

Dalam penjelasan undang -undang tentang kompilasi hukum islam telah jelas menerangkan bahwa bagaimana syarat dan ketentuan mengenai pernikahan dalam islam merupakan sebuah ibadah dengan tujuan yang baik. Undang -undang tersebut pula menetapkan syarat-syarat usia bagi calon mempelai yang kurang lebih sama dengan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Seharusnya hal ini menjadi sebuah dasar bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pernikahan. sebagian besar merupakan pemeluk agama islam dan sebagian warga negara. Negara yang taat akan undang -undang untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya.

B. Umur Yang Ideal Untuk Menikah

Dilihat dari segi pengetahuan informan yang berhubungan dengan pernikahan di usia dini, didapati beberapa hasil wawancara antara lain:

Jika menikah di usia 14 tahun (Informan 1)

Jika nikah di usia 18 (Informan 2)

Jika nikah dibawah umur 18 tahun (Informan 3)

Dari berbagai hasil wawancara diatas mengatakan, dua dari tiga Informan mengatakan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang di laksanakan pada usia 18 tahun atau pernikahan yang di laksanakan pada usia 18 tahun , sementara satu orang informan mengatakan pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang di laksanakan pada umur 14 tahun.

Tokoh masyarakat setempat yaitu kepala KUA mengatakan usia pernikahan perempuan dan laki-laki antara lain :

Dalam UU pernikahan No.1 tahun 1974 pernikahan boleh dilakukan jika seorang anak sudah memasuki umur 16 tahun keatas untuk perempuan, 19 tahun untuk laki -laki. (Bintang Agustina Pratiwi, ddk :2017).

C. Pencegahan Pernikahan Dini

Banyak orang memahami bagaimana dampak menikah di usia dini dari segi kesehatan akan sangat mengganggu, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental sudah banyak dipahami. Banyak saran dari berbagai kalangan untuk mencegah pernikahan usia dini, salah satunya meningkatkan pendidikan, penyuluhan melalui berbagai jalur dan meningkatkannya aktivitas yang bermanfaat di kalangan remaja.

Belajar agama supaya tidak tergesa-gesa dari berbagai sudut pandang budaya adalah belajarlah engkau setinggi-tingginya dan dari segi kesehatan adalah janganlah engkau tergesa-gesa menikah di usia dini karena akan mengganggu bagi kesehatan. (Rafidah, ddk:2009)

Ada beberapa dampak dari pernikahan di usia dini dapat di nilai dari berbagai aspek :

1. Dampak hukum yang jika pernikahan dini di laksanakan berarti telah mengabaikan Sebagian hukum yang di berlakukan antara lain :
 - a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan hanya di bolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 tahun, (pasal 7 ayat 1).
 - b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - c) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Dampak biologis dan psikologis, organ-organ reproduksi anak yang baru saja menginjak dewasa masih berada pada tahap kematangan dimana ia belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apabila ia terlanjur hamil dan melahirkan. Apabila di paksakan akan terjadi sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
3. Dampak sosial dan prilaku seksual dimana fenomena sosial ini bersangkutan dengan Faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap hidup laki-laki. Kondisi ini akan mengawetkan budaya dan patriarki yang kebanyakan akan melahirkan kekerasan dan menyikasakan kepedihan bagi perempuan. Adanya prilaku seksual berupa gemar hiperseks dengan anak-anak yang di kenal dengan sebutan Fedopilia. UU No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggaran berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun dan pidana denda 300 juta dan minimal 60 juta rupiah.
4. Dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia muda belum mampu di bebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keromantisan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berpikiran apa yang akan dilakukan nanti, yang paling utama bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus di cegah. Selain upaya -upaya tersebut pemerintah juga bisa melaksanakan beberapa pendekatan antara lain:
 1. Tahap pendekatan personal, yaitu dengan cara menasihati kepada mereka yang akan melaksanakan pernikahan dini. Cara ini dapat dilaksanakan oleh mereka yang bekerja menjadi pegawai pencatat nikah
 2. Tahap pendataan, yaitu pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah an kepala desa namun pemerintah tidak akan bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam pernikahan tersebut
 3. Tahap sosialisasi, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan guna memberikan informasi kepada orang tua untuk me memberikan

hak anak sepenuhnya

4. Menanggukhan surat nikah, dengan cara menyulitkan pembuatan surat nikah pemerintah berharap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan akan berpikir ulang sehingga pernikahan ini semakin bertambah

D. Penilaian Masyarakat Tentang Pernikahan Dusia Dini

Kadang masyarakat berpikiran negatif tentang pernikahan dini. Akan tetapi mereka rata-rata tidak bisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat benar-benar memiliki penilaian negatif terhadap pernikahan dini. Pada umumnya masyarakat memberikan komentar sesuai dengan keadaan setiap individu. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini seringkali banyak bergantung pada kedewasaan, dan kesiapan dalam bertanggung jawab. Sebagaimana orang tua, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini seringkali memberikan penilaian positif, dan juga sebaliknya banyak komentar negatif muncul ketika ada yang menikah muda.

Pendapat masyarakat umum tentang pernikahan dini yaitu:

1. Masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan dini, beranggapan bahwa usia yang belum matang serta cara pikir yang masih seperti anak-anak. Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi alasan lain ke tidak pastian masyarakat terhadap pernikahan dini, mereka beranggapan mereka yang melakukan pernikahan dini adalah berpendidikan rendah, sehingga jika mereka berkeluarga belum mampu mengasuh dan memberikan pendidikan terhadap anak.
2. Masyarakat yang setuju dengan pernikahan dini, bahwa pernikahan dini terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan agama memperbolehkan menikah, apabila sudah baligh, dan apa yang ditentukan agama pasti baik untuk ummatnya. (Fauziatu Shufiah: 2018).

E. Pemberlakuan Batas Usia Minimum Untuk Menikah

Pernikahan adalah hal yang paling penting bagi orang-orang. Karena dengan itu pernikahan seseorang membawa keseimbangan dalam kehidupan dan masyarakat biologis, psikologis dan secara sosial. Seseorang yang kemudian menikah ia dapat menyalurkan kebutuhannya dengan pasangannya. Secara mental atau rohani mereka akan bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan hal yang begitu penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga akan terjadi jika kematangan emosinya stabil, baik suami maupun istri.

Perkawinan pada umumnya dilaksanakan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Tapi banyak seseorang yang mentalitas mencari pasangan yang disukainya. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah hal yang sementara tetapi seumur hidup, akan tetapi tidak semua orang memahami sifat dan tujuan pernikahan yang sempurna berarti mendapatkan kebahagiaan abadi seumur hidup.

Batas usia yang boleh melangsungkan perkawinan dikatakan sangat penting disebabkan perkawinan mengantarkan kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan berrumah tangga. Pernikahan yang sukses biasanya ditandai dengan kesiapan mental dan tanggung jawab. Setelah memutuskan untuk menikah mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak dan dengan yang terkait dengan perlindungan

pendidikan serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari pernikahan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibanding dengan ibu muda.

Selain mempengaruhi aspek fisika umur ibu juga memengaruhi aspek psikologis anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.

Sifat keremajaannya ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapinya, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memerhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut Hukum Agama perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berrumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya. (Rina Yulianti: 2010)

F. Perkawinan Dini Menurut Pandangan Dalam Hukum Adat

Adat istiadat merupakan suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu menganutnya dianggap ada diatas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat. Perkawinan didalam hukum adat adalah kumpulan norma dan pranata sosial yang mengatur tata cara, syarat dan tujuan perkawinan. Menurut Surjanto tujuan perkawinan menurut adat adalah untuk membentuk satu kesatuan secara sah, yang anggotanya bekerja sama untuk membentuk rumah tangga yang mandiri dan siapa yang berhak untuk melakukan hubungan seksual dengan dan berusaha memiliki keturunan yang sah pula. Dengan adanya perkawinan terbentuklah relaksi antara orang-orang yang mempunyai kelamin berbeda dan membentuk unit tersendiri melalui proses pengakuan dari masyarakat sekitar. (Catur Yuniarto)

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini terjadi disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan, faktor ekonomi, dan orang tua menjadikan seorang anak itu beban bagi tanggungan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah di usia dini, serta tidak ada hal lain yang dilakukan setelah terhentinya pendidikan.

Pernikahan dini juga menyebabkan meningkatnya jumlah kelahiran anak atau fertilitas penduduk. Oleh sebab itu, pemerintah harus menegakkan hukum peraturan mengenai pernikahan di usia dini dan memberlakukan sanksi-sanksi yang harus diterima bagi masyarakat yang melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Fadlyana eddy, dkk. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Saripediatri. Vol11. No 2. 2009/hal 136-139.

Agustina Bintang Pratiwi, ddk. Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. Jurnal Kesmas Ascelepius Vol 1, No 1, 2017 hal 17.

Rafidah, ddk. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Berita Kedokteran Masyarakat Vol 25, No. 2, 2009.

Shufiyah Fauziatu. Pernikahan Dini Menurut Hadist Dan Dampaknya. Jurnal Living Hadist Vol. 3, No. 1, 2018.

Yulianti Rina. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Pamator Vol. 3, No. 1, 2010.

Yunianto Catur. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Hal 18-19.